



PUTUSAN

Nomor 112 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRIK SULINGAN anak dari TITUS SULINGAN alias HENDRIK;**

Tempat lahir : Mamuju;

Umur / Tanggal lahir : 53 tahun / 1 Januari 1964;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT/RW.001/001, Klayas, Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong, sesuai KTP dengan NIK 9201060101640001 alamat sekarang Jalan Krakatau Nomor 19 Puncak Bahari Kampung Baru, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Direktorat Penegakan Hukum Pidana, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016;
2. Dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 17 Oktober 2016;
3. Ditahan kembali oleh Penyidik Direktorat Penegakan Hukum Pidana, sejak tanggal 02 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
4. Pembantaran penahanan sejak tanggal 16 November 2016;
5. Penahanan kembali sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;

Hal 1 dari 8 hal. Putusan No. 112 K/PID.SUS/2018

Disclaimer



7. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;
8. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
10. Pengalihan Penahanannya dari Rumah Tahanan Negara di Sorong menjadi Tahanan Rumah di Sorong sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sorong karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu: melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau kedua: melanggar Pasal 94 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau ketiga: melanggar Pasal 87 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tanggal 18 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK SULINGAN anak dari TITUS SULINGAN alias HENDRIK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 87 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIK SULINGAN anak dari TITUS SULINGAN alias HENDRIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan

Hal 2 dari 8 hal. Putusan No. 112 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit kapal KM Kalimas Utama;
- 1 (satu) dokumen kapal KM Kalimas Utama;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak;

- Kayu jenis Merbau berjumlah 347,3 M3 (tiga ratus empat puluh tujuh koma tiga meter kubik) sesuai yang tertera di dalam Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (e-SKSHHK) olahan dengan Nomor seri KO.A.0014764 milik CV Awith Iroh Jaya (terlampir dalam risalah lelang) dan uang hasil lelang sejumlah Rp1.274.196.000,00 telah disetorkan ke rekening penampung Kejaksaan Negeri Sorong;

Dirampas untuk disetorkan ke kas Negara;

- 1 (satu) berkas Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (e-SKSHHK) olahan Nomor seri KO.A.0014764 milik CV Awith Iroh Jaya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Son., tanggal 7 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK SULINGAN anak dari TITUS SULINGAN alias HENDRIK tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu atau Kedua atau Ketiga dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 3 dari 8 hal. Putusan No. 112 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu jenis Merbau berjumlah 347,3 M3 (tiga ratus empat puluh tujuh koma tiga meter kubik) sesuai yang tertera di dalam surat keterangan sah hasil hutan kayu (e-SKSHHK) olahan dengan Nomor seri KO.A.0014764 milik CV Awith Iroh Jaya (terlampir dalam risalah lelang) dan uang hasil lelang sejumlah Rp1.274.196.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) telah disetorkan ke rekening penampung Kejaksaan Negeri Sorong;

- 1 (satu) berkas Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (e-SKSHHK) olahan Nomor seri KO.A.0014764 milik CV Awith Iroh Jaya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hendrik Sulingan anak dari Titus Sulingan alias Hendrik;

- 1 (satu) unit kapal KM Kalimas Utama;
- 1 (satu) dokumen kapal KM Kalimas Utama;

Dikembalikan Kepada pemiliknya yang berhak;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN.Son., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sorong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Juni 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 22 Juni 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong pada tanggal 7 Juni 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2017serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 22 Juni 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Hal 4 dari 8 hal. Putusan No. 112 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Hal 5 dari 8 hal. Putusan No. 112 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, tidak ternyata Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin atau sengaja mengorganisir pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, atau sengaja membeli atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Awith Iroh Jaya tidak pernah melakukan pembelian kayu secara langsung dari masyarakat setempat untuk kebutuhan industri pengolahan kayu di Kampung Wardik, Terdakwa hanya melakukan pembelian kayu dari atau melalui kontraktor diantaranya yaitu saksi Erik Nainggolan, itu pun setelah Erik Nainggolan memperlihatkan izin/rekomendasi dari Dinas Kehutanan Sorong Selatan, seperti: Izin/rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor 552.1/065/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 atas nama Othnyel Dere, Izin/rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor 552.1/052/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 atas nama Yanti Dere, Izin/rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor 552.1/067/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 atas nama Ayub Dere, Izin/rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor 552.1/056/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 atas nama Yulius Tigori, Izin/rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor 552.1/058/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 atas nama Moses Tigori, dan Izin/rekomendasi Dinas Kehutanan Nomor 552.1/059/DISHUT-SS/2015 tanggal 21 Juli 2015 atas nama Joni Tigori;
- Bahwa selain itu ternyata Terdakwa sebagai pembeli kayu-kayu tersebut telah memenuhi kewajibannya kepada Negara dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), sebelum memenuhi kewajiban tersebut kayu-kayu terlebih dahulu diperiksa oleh pihak Dinas Kehutanan Kabupaten dan Provinsi;
- Bahwa sedangkan mengenai proses penebangan kayu di lokasi dengan masyarakat adat setempat beserta pembiayaannya, pemindahan atau pengangkutan kayu sampai berada di atas *log pond* dengan segala ongkos

Hal 6 dari 8 hal. Putusan No. 112 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan biayanya, semuanya merupakan tanggung jawab saksi Erik Nainggolan, sama sekali bukan tanggung jawab Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, maka perbuatan materiil Terdakwa yang sedemikian rupa tidak memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pada dakwaan alternatif kesatu, atau Pasal 94 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP pada dakwaan alternatif kedua atau Pasal 87 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pada dakwaan alternatif ketiga. Dengan demikian *judex facti* telah tepat mempertimbangkan dan memutuskan dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal 7 dari 8 hal. Putusan No. 112 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal 8 dari 8 hal. Putusan No. 112 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)